



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Tamring bin lajang, tempat dan tanggal lahir Lappa-lappae, 31 Desember 1957 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lappa-lappae, RT.001/RW.001, Desa Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang berstatus Duda Cerai mati.

1. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Nurdin Colle bin Colle telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2005 KOTA PAREPARE dikarenakan sakit sesuai surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor: 464.4/13/Lumpue.

3. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Burhanuddin bin M. Pilu B dan telah bercerai pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Nomor Akta Cerai: 0067/AC/2020/PA.Pare.

4. Bahwa saudara kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali nikah terhadap Pemohon dengan alasan anak Pemohon tidak menyetujui Pemohon untuk menikah lagi, sehingga hal tersebut membuat saudara Pemohon tidak mau menjadi wali dari Pemohon.

5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap saudara Pemohon agar mau menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil.

6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon PEMOHON, dan memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxxxx, untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Berdasarkan Alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa saudara kandung Pemohon Kaharuddin bin Nurdin Colle sebagai wali adhal.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon dengan wali hakim.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah hadir, dan telah memberi keterangan sebagaimana dalam Berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengadakan pendekatan terhadap anak-anak Pemohon tetapi anak-anak Pemohon tetap tidak mau;
- Bahwa Pemohon juga telah berkomunikasi terhadap saudara-saudara Pemohon tetapi saudara-saudara Pemohon tidak memberi dukungan;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk menikah dengan laki-laki Tamring;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartika Nomor 7372047112720009, tanggal 4 April 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurdin Colle, ayah kandung Pemohon Nomor 464.4/13/Lumpue, tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lumpue, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, bukti P.2;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, PEMOHON, Nomor 0067/AC/2020/pa.Pare, tanggal 18 Ferbruari 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, bukti P.3;

– Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Munawwar istri dari calon suami Pemohon bernama Tamring Nomor 464.2/31/TP/VIII/2020, tanggal 7 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tellumpnua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, bukti P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hartika;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan wali adhal karna ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan saudara kandungnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah janda karena bercerai dengan suaminya;
- Bahwa saksi belum mengenal calon suami Pemohon;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah duda meninggal;
- Bahwa calon suami Pemohon belum melamar karena masih menunggu restu dari saudara kandung Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa nama wali Pemohon adalah Kaharuddin;
- Bahwa menurut wali Pemohon, dia tidak mau menjadi wali karena anak-anak Pemohon tidak pernah setuju kalau Pemohon menikah dengan laki-laki tersebut dan anak perempuan Pemohon pernah mengancam mau bunuh diri jika Pemohon tetap ingin menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih satu tahun;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hartika;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan saudara kandungnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah janda cerai;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Thamring;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah duda meninggal
- Bahwa calon suami Pemohon belum melamar karena calon suami Pemohon masih menunggu restu dari saudara kandung Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa nama wali Pemohon adalah Kaharuddin;
- Bahwa saksi tahu alasan wali Pemohon tidak mau menjadi wali karena saksi sebagai mediator Pemohon dan saudara-saudaranya, namun menurut wali Pemohon dia tidak mau menjadi wali karena anak-anak Pemohon tidak pernah setuju kalau Pemohon menikah dengan laki-laki tersebut dan anak perempuan Pemohon pernah mengancam mau bunuh diri jika Pemohon tetap ingin menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Pemohon sudah mengenal calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan baik hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap akan menikah dengan laki-laki yang bernama Tamring karena Pemohon tidak dapat menjamin dirinya bila hidup sendiri

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang janda meskipun anak-anak Pemohon tidak setuju dan Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Tamring bin LLajang, namun orang tua (ayah kandung) Pemohon sudah meninggal dunia sementara saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah karena anak-anak Pemohon tidak mau apabila Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi keterangan kematian atas nama ayah kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang yang memberi bukti bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2005 sehingga wali Pemohon untuk melakukan perkawinan beralih ke saudara laki-laki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memberi bukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 18 Februari 2020, sehingga Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama istri dari calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memberi bukti bahwa isteri dari calon suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2016, sehingga calon suami Pemohon berstatus duda dan tidak mempunyai halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan wali Pemohon serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Tamring, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu saudara kandung Pemohon bernama Kaharuddin bin Nurdin Colle enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa saudara kandung Pemohon enggan menjadi wali disebabkan anak-anak Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan laki-laki Tamring;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai keterangan agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup dan lelaki Tamring berstatus duda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Tamring tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan lelaki Tamring tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan saudara kandung (wali) Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan lelaki Tamring karena anak-anak Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan laki-laki tersebut, maka alasan tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri dari pada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya* (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan saudara Pemohon bernama Kaharuddin bin Nurdin Colle sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Untuk melaksanakan pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan laki-laki bernama Tamring bin Lajang dengan wali hakim;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Saper 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)